

**PENYELESAIAN KASUS KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DALAM  
PERSPEKTIF TEORI KEADILAN JOHN RAWLS DENGAN PRINSIP  
PENCEMAR MEMBAYAR**

**Peni Verawati; Johanes Hattazohahau Dachi**

Fakultas Hukum, Universitas Katolik Darma Cendika, Surabaya

[peni.verawati@student.ukdc.ac.id](mailto:peni.verawati@student.ukdc.ac.id)

**ABSTRAK**

Kebakaran hutan dan lahan menimbulkan dampak sangat memprihatinkan terhadap kesehatan masyarakat, ekonomi, pendidikan, keamanan, serta kerusakan lingkungan hidup atau ekologi. Dalam penyelesaian kasus kebakaran hutan dan lahan, hakim perlu menerapkan prinsip pencemar membayar dengan mempertimbangkan kerugian ekologis yang terjadi. Dengan demikian keadilan lingkungan dan pemulihan lingkungan hidup dapat terlaksana dengan penegakan hukum lingkungan modern.

**Kata kunci: Kebakaran Hutan, John Rawls, Prinsip Pencemar Membayar**

**ABSTRACT**

*Forest and land fires have a very concerning impact on public health, economy, education, security, and environmental or ecological damage. In resolving forest and land fires cases, judges ought to implement the polluter pays principle by considering the ecological losses that occur. Therefore, environmental justice and restoration can be carried out by enforcing modern environmental laws.*

**Keywords: Forest Fires, Polluter Pays Principle, John Rawls.**

**A. PENDAHULUAN**

Artikel ini membahas teori keadilan John Rawls dengan prinsip pencemar membayar dalam penyelesaian kasus kebakaran hutan dan lahan. Teori keadilan John Rawls tersebut ditempatkan untuk menelaah perspektif lingkungan sebagai pihak yang juga berhak memperoleh keadilan. John Rawls membatasi keadilan sebagai "fairness", dengan mengemukakan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk memelihara pihak yang kurang beruntung. Hal ini berarti bahwa kesetaraan atas keadilan tidak dibenarkan dengan atau dikompensasikan pada keuntungan sosial dan ekonomi yang lebih besar.

Objek studi dalam artikel ini adalah pertimbangan hakim dalam beberapa putusan pengadilan terkait kebakaran hutan, khususnya Putusan PN Kuala Kapuas Nomor 51/Pdt.G/LH/2018/PN Klk. Putusan PN Kuala Kapuas Nomor 51/Pdt.G/LH/2018/PN Klk menjadi sentral untuk dikaji karena menempatkan perspektif keadilan lingkungan dalam mempertimbangkan dampak kebakaran hutan dan lahan yang diakibatkan oleh usaha yang dilakukan tergugat.

Studi putusan ini dilatarbelakangi oleh isu kebakaran hutan dan lahan yang menjadi persoalan global dan berdampak serius di berbagai negara. Selama dua puluh tahun terakhir, status kebakaran hutan dan lahan meningkat genting di tahun 2020. Hal ini didasarkan pada data Badan Antariksa Amerika Serikat dan Lembaga Penyedia Data Atmosfer Copernicus, bahwa kebakaran hutan dan lahan di negara bagian New South Wales Australia dan lahan basah Pantanal di Brazil menjadi kasus kebakaran hutan dan lahan paling buruk selama 18 tahun terakhir.<sup>1</sup>

Di Indonesia, kasus kebakaran hutan dan lahan juga terus terjadi. Hingga September 2019, kebakaran hutan dan lahan mencapai 857.756 hektar. Jika dibandingkan Agustus 2019, meningkat sangat memprihatinkan sekitar 160 persen, sejumlah 328.724 hektar.<sup>2</sup> Pada Juli 2020, pemerintah menyatakan status darurat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah karena terdeteksi 700 titik api. Ada lima pemerintah provinsi lainnya yang juga menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan, yaitu Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan.<sup>3</sup>

Berbagai kasus kebakaran hutan tersebut menunjukkan perlunya akses terhadap keadilan dalam konteks lingkungan hidup dengan tersedianya forum untuk menggugat korporasi yang merusak lingkungan melalui pembakaran hutan. Ketersediaan forum tersebut juga diikuti dengan tersedianya prinsip-prinsip dan norma yang-dalam kerangka ekosentrisme-berpihak pada lingkungan hidup dan membuka jalan bagi pemulihan lingkungan hidup dari kerusakan yang timbul.

Putusan PN Kuala Kapuas Nomor 51/Pdt.G/LH/2018/PN Klk dipilih sebagai objek studi karena putusan tersebut menunjukkan keberpihakan yang jelas dalam

---

<sup>1</sup><https://www.bbc.com/indonesia/dunia-54196002>, diunduh 28 Oktober 2020, pukul 15.00

<sup>2</sup>[https://sipongi.menlhk.go.id/pdf/luas\\_kebakaran](https://sipongi.menlhk.go.id/pdf/luas_kebakaran), diunduh 28 Oktober 2020, pukul 15.15

<sup>3</sup>*Ibid*

melawan kejahatan korporasi atas lingkungan hidup. Putusan tersebut menerapkan teori keadilan John Rawls dengan menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi dan biaya pemulihan lingkungan.

Kajian ini menggunakan metode pendekatan normatif dan pendekatan konseptual dengan penelitian yang bersifat preskriptif atau analisis. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus dengan cara menelaah kasus serta menggali fakta-fakta yang terjadi berkaitan dengan isu yang telah menjadi putusan pengadilan.<sup>4</sup> Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, dan menganalisis peraturan perundang-undangan, dokumen atau literatur lainnya yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan obyek penelitian. Teknik analisis bahan yang dilakukan penulis adalah teknik deduksi silogisme.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan empat permasalahan, yaitu: (1) Apa urgensi penerapan teori keadilan John Rawls dengan prinsip pencemar membayar dalam memulihkan lingkungan hidup dari kebakaran hutan? (2) Bagaimana teori tersebut ditempatkan dalam kerangka konsep ekosentrisme? (3) Bagaimana putusan-putusan pengadilan terdahulu menerapkan prinsip tersebut dalam kasus kebakaran hutan? (4) Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan PN Kuala Kapuas Nomor 51/Pdt.G/LH/2018/PN Kik menerapkan teori keadilan John Rawls dalam memulihkan lingkungan hidup dari kebakaran hutan?

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Urgensi Penerapan Teori Keadilan John Rawls dalam Konteks Kebakaran Hutan**

Salah satu cara untuk masyarakat memperoleh kesejahteraan ialah dengan bekerja. Dari bekerja akan diperoleh upah. Hal ini pun berlaku bagi penyandang disabilitas, mereka memiliki hak untuk memperoleh pekerjaan. Dengan pekerjaan

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal.37.

yang layak penyandang disabilitas dapat mandiri, mengangkat harkat martabat, dan pemenuhan hak asasi manusia secara penuh. Negara sebagai pengemban tugas mensejahterahkan masyarakatnya telah menormakan hak memperoleh pekerjaan bagi penyandang disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Konsideran UU No. 8 Tahun 2016 menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat.

Kebakaran hutan dan lahan memberi dampak serius serta memprihatinkan terhadap kesehatan masyarakat, ekonomi, pendidikan, keamanan, serta kerusakan lingkungan hidup atau ekologi. Hingga September 2019, asap dari kebakaran hutan dan lahan menyebabkan lebih dari 900.000 orang mengalami gangguan pernapasan. Selain itu, 12 bandar udara nasional harus tutup dan tidak dapat beroperasi. Demikian pula ratusan sekolah terpaksa harus menghentikan kegiatan belajar mengajar demi menghindari dari dampak buruk dari asap kebakaran. Tidak hanya di Indonesia, bahkan Malaysia dan Singapura juga terkena dampak ekspor kabut asap sehingga harus meliburkan sekolah-sekolah terdampak di negaranya.<sup>5</sup>

Kebakaran hutan dan lahan juga mempengaruhi kondisi perekonomian di dalam negeri. Bank Dunia menyatakan total kerugian yang dialami oleh Indonesia akibat dampak dari kebakaran hutan dan lahan sepanjang 2019 mencapai US\$5,2 miliar atau setara Rp72,95 Triliun (kurs Rp 14.000). Angka ini setara dengan 0,5% dari Produk Domestik Bruto Indonesia. Kerugian ekonomi ini dihitung berdasarkan kebakaran hutan masif yang terjadi di delapan provinsi prioritas, yakni Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Riau, Kalimantan Barat, Jambi, Kalimantan Timur, dan Papua.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup><https://nasional.kompas.com/read/2018/08/25/14340331/kebakaran-hutan-dan-lahan-apa-dampak-dan-upaya-pencegahannya?page=all>, diunduh 28 Oktober 2020, pukul 15.45

<sup>6</sup><https://www.worldbank.org/in/country/indonesia/brief/world-bank-and-environment-in-indonesia>, diunduh 28 Oktober 2020, pukul 16.00

Dampak langsung kebakaran hutan dan lahan terhadap ekologi atau kerusakan lingkungan hidup juga sangat memprihatinkan. Selain menyebabkan kematian aneka tumbuhan, kebakaran hutan dan lahan juga mengancam kelestarian hidup hewan. Banyak spesies endemik terancam punah akibat kebakaran hutan. Tanaman musnah akibat kebakaran hutan mengakibatkan lahan hutan menjadi mudah terkikis erosi. Begitu juga dengan debu dan sisa pembakaran yang terbawa oleh erosi akan mengendap di sungai dan menyebabkan pendangkalan sungai. Kawasan hutan yang terbakar juga membutuhkan waktu pemulihan yang lama untuk kembali menjadi hutan. Bahkan sering kali hutan yang terbakar mengalami perubahan fungsi menjadi perkebunan atau padang ilalang. Dalam hal ini terbakarnya hutan memberikan dampak hilangnya kemampuan hutan untuk menyerap dan menyimpan persediaan air.<sup>7</sup>

Kebakaran hutan dan lahan juga menghasilkan asap, gas CO<sub>2</sub> serta gas lainnya. Terbakarnya hutan dan lahan akan menurunkan fungsi hutan sebagai penyimpan karbon. Hal ini berpengaruh pada terjadinya perubahan iklim serta pemanasan global, bahkan meningkatnya bencana alam. Terganggunya fungsi ekologi hutan akibat kebakaran hutan dan lahan akan membuat intensitas bencana alam terjadi, seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan semakin meningkat.<sup>8</sup>

Ada tiga instrumen dalam penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan. Pertama sanksi administratif, melalui paksaan pemerintah kepada perusahaan agar memperbaiki usaha dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, termasuk perbaikan lingkungannya. Bentuk sanksi yang lain yaitu pembekuan hingga pencabutan izin. Apabila perusahaan tidak mau mematuhi sanksi yang diberikan, maka ditempuh upaya penegakan hukum perdata, bahkan pidana. Penegakan hukum perdata berupa gugatan kepada perusahaan yang lokasinya terbakar, dengan meminta ganti rugi kerusakan lingkungan dan tindakan pemulihan lingkungan.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup><https://badungkab.go.id/instansi/dislhk/baca-artikel/161/Dampak-Kebakaran-Hutan-Terhadap-Ekologis-dan-Lingkungan.html>, diunduh 28 Oktober 2020, pukul 16.30

<sup>8</sup>*Ibid*

<sup>9</sup>Muhammad Akib, 2015, *Penegakan Hukum Lingkungan dalam Perspektif Holistik Ekologi*. Graha Ilmu, hlm. 93

Terkait dengan gugatan perdata sebagai jalan penegakan hukum, prinsip yang perlu diperhatikan adalah prinsip pencemar membayar. Dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dituliskan bahwa setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Penjelasan Pasal 87 ayat (1) menegaskan bahwa ayat ini merupakan realisasi asas yang ada dalam hukum lingkungan hidup yakni asas pencemar membayar. Asas ini tidak hanya menyangkut aspek preventif, tetapi terkait pula dengan aspek represif.

## **2. Prinsip Pencemar Membayar dalam Teori Keadilan John Rawls sebagai Hukum Ekosentris**

Melalui perundang-undangan, pemerintah telah memberikan perlindungan khusus terkait dengan aksesibilitas dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari pekerja disabilitas. Hak perlindungan khusus yang dimaksud adalah Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tidak bisa dipisahkan karena setiap manusia berhak untuk berpartisipasi, berkontribusi, dan menikmati pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan politik, di mana semua hak asasi manusia dan kebebasan yang mendasar bisa sepenuhnya diwujudkan.

Pandangan John Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang ini. Dalam pandangan John Rawls konsep prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompitabel dan ketidak samaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu. Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan (*difference*

*principle*), yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*).<sup>10</sup> Dalam hal ini, lingkungan pun menjadi pihak yang memiliki hak yang sama, terlebih untuk memperoleh keadilan.

Munadjat Danusaputro membagi hukum lingkungan berdasarkan sifat, orientasi, dan pendekatan metodenya ke dalam dua jenis yakni hukum lingkungan klasik dan hukum lingkungan modern. Hukum lingkungan klasik dikelompokkan sebagai hukum lingkungan yang berorientasi pada kegunaan dan penggunaan sumber daya lingkungan semaksimal mungkin hingga menjamin eksploitasi kemanfaatannya. Sedangkan hukum lingkungan modern berorientasi untuk melindungi dan menjamin kelestarian lingkungan hidup serta mengatur tindakan manusia yang dapat merusak atau mengancam kelestarian lingkungan hidup.<sup>11</sup>

Dalam memperhatikan dan menangani persoalan lingkungan, terdapat dua kelompok gerakan kesadaran akan lingkungan hidup, yakni gerakan antroposentrisme atau kesadaran lama yang menjadi akar hukum lingkungan klasik, serta gerakan ekosentrisme atau kesadaran baru yang menjadi akar hukum lingkungan modern. Kelompok gerakan antroposentrisme memiliki keyakinan dan menitikberatkan pada pendapat bahwa sumber daya alam ada untuk memenuhi segala kebutuhan serta kepentingan manusia. Sedangkan gerakan ekosentrisme atau kesadaran baru berusaha mengubah paradigma secara radikal berkaitan dengan bagaimana upaya memahami, menjelaskan, dan memperlakukan alam atau lingkungan hidup sebagai satu kesatuan integral yang utuh dalam proses kehidupan.<sup>12</sup>

Dari sudut kesadaran ekosentrisme dan hukum lingkungan modern, alam atau lingkungan hidup tidak sebatas dipandang serta diperhatikan oleh karena kegunaan atau manfaat langsung yang dapat diterima oleh manusia. Lebih dari itu, kesadaran ekosentrisme dan hukum lingkungan modern menitikberatkan pada upaya bagaimana memahami hak keberadaan alam atau lingkungan hidup beserta makhluk hidup lainnya. Hubungan manusia dan alam atau lingkungan hidupnya tidak bersifat egoistis dan tidak hanya mengutamakan kepentingan manusia.

---

<sup>10</sup> <https://media.neliti.com/>

<sup>11</sup> Danusaputro, 1985, *Hukum Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 38.

<sup>12</sup> Fritjof Capra, 1996, *The Web of Life*. New York : Doubleday Publishing. hlm.23

Kepentingan alam semesta beserta makhluk hidup lainnya mendapat perhatian dan menjadi suatu pertimbangan moral dalam suatu aturan, tindakan, atau keputusan.<sup>13</sup>

Berbagai putusan hakim terkait persoalan lingkungan hidup yang terdahulu rupanya masih didominasi oleh paradigma antroposentris dan hukum lingkungan klasik. Kesadaran lingkungan hidup antroposentrisme menekankan aspek lingkungan hidup hanya sebagai instrumen atau sumber daya yang didayagunakan untuk proses atau sarana demi mencapai kepentingan hidup manusia sebagai yang utama. Dalam paradigma antroposentrisme, nilai utama yang dijunjung tinggi ialah manusia beserta aneka kepentingannya. Oleh karena itu, segala sesuatu yang terdapat di alam semesta ini hanya akan sungguh mendapat perhatian dan bernilai, sejauh segala sesuatu itu dapat menunjang kehidupan manusia serta berguna demi kepentingan manusia semata. Apabila tidak bermanfaat bagi manusia, segala sesuatu itu dianggap tidak bernilai dan tidak mendapat perhatian.<sup>14</sup>

Hubungan manusia dan alam atau lingkungan hidupnya akhirnya hanya terpola dilihat dalam konteks instrumental saja. Alam atau lingkungan hidup dinilai sebagai alat bagi kebutuhan dan kepentingan manusia. Perhatian serta kepedulian manusia terhadap alam atau lingkungan hidupnya, semata-mata dilakukan hanya demi menjamin keberlangsungan kebutuhan manusia. Oleh karena itu suatu kebijakan dan tindakan yang baik dalam kaitannya dengan lingkungan hidup, tentu akan dinilai baik apabila mempunyai dampak yang menguntungkan bagi kebutuhan serta kepentingan manusia.

Dalam penegakan hukum lingkungan, hakim sangat mengambil peran yang besar. Apabila hakim tidak memiliki kesadaran lingkungan hidup ekosentrisme, maka penyelesaian perkara lingkungan hidup tidak akan mewujudkan keadilan lingkungan. Hakim yang masih menggunakan kesadaran antroposentris akan sangat lemah dalam menegakan keadilan lingkungan. Hal ini berpotensi juga pada penyelesaian perkara lingkungan hidup di pengadilan yang selalu kalah dan tidak berpihak kepada lingkungan sebagai pihak yang paling menderita karena mengalami pencemaran serta kerusakan.

---

<sup>13</sup> Edra Satmaidi. "Konsep Deep Ecology dalam Pengaturan Hukum Lingkungan". *Jurnal Supremasi Hukum* 24.2 (2015) : 8.

<sup>14</sup>Sutoyo. "Paradigma Perlindungan Hukum Lingkungan". *Jurnal Mimbar Hukum* 4.1 (2015): 1

Kesadaran lingkungan hidup ekosentrisme dan prinsip dasar moralitas hukum ini diperlukan sebagai landasan bagi peradilan umum dalam menangani perkara lingkungan hidup. Hal ini akan tergambarkan dalam putusan pengadilan. Dari perkara-perkara lingkungan hidup yang telah diproses di pengadilan, banyak putusan hakim tidak berorientasi pada keberlanjutan lingkungan hidup serta dinilai tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat maupun keadilan bagi lingkungan hidup itu sendiri.<sup>15</sup>

Pemulihan kelestarian lingkungan yang telah dirusak akibat alih fungsi, pembalakan liar ataupun pencemaran limbah industri melalui mekanisme keperdataan adalah hal terbaik bagi bangsa Indonesia. Pengajuan gugatan sengketa lingkungan hidup melalui gugatan perbuatan melawan hukum di pengadilan negeri telah banyak dilakukan, namun tidaklah banyak menghasilkan putusan yang berkeadilan lingkungan. Kendala yang dihadapi diantaranya adalah kesadaran akan kepentingan lingkungan hidup yang sehat, baik dan lestari belum dimiliki oleh para pihak yang bersengketa bahkan hakim yang memeriksa dan mengadili.<sup>16</sup>

Dalam kesadaran lingkungan hidup ekosentrisme, prinsip pencemar membayar menjadi upaya bagaimana memahami hak keberadaan alam atau lingkungan hidup beserta makhluk hidup lain di dalamnya. Kepentingan alam semesta dan aneka makhluk hidup lainnya mendapat perhatian atau menjadi sebuah pertimbangan moral sehingga hubungan manusia dan alam tidak bersifat egositis. Selama ini alam sudah banyak memberi kebutuhan bagi kelangsungan hidup manusia. Tanpa rasa terima kasih, manusia yang menyebabkan kerusakan ekologis haruslah diingatkan dan bertanggung jawab atas pemulihannya.

Melalui prinsip pencemar membayar, manusia menjalin rekonsiliasi dengan lingkungan hidup yang juga memiliki martabat untuk memperoleh keadilan lingkungan. Manusia disadarkan bahwa aspek lingkungan hidup, hutan, lahan, dan aneka makhluk di dalamnya bukanlah semata-mata sumber daya yang dapat

---

<sup>15</sup> Rochmani, Safik Faozi, Adi Suliantoro. "Budaya Hukum Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Lingkungan Hidup Di Pengadilan". Unisbank Semarang (2016), hlm. 511.

<sup>16</sup> Hyronimus Rhiti, 2006, Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Andi Offset, Yogyakarta, hal. 28.

terus didayagunakan untuk mencapai kepentingan manusia. Mereka adalah bagian dari jarring-jarring kehidupan manusia yang berhak memperoleh keadilan dan pemulihan.

### **3. Putusan-Putusan Terdahulu dan Kegagalan Penerapan Prinsip Pencemar Membayar**

Aristoteles memandang bahwa menjadi tugas seorang hakim untuk dapat mengembalikan keadilan dalam wujud kesetaraan antara keuntungan dan kerugian di antara para pihak. Dalam perkembangan hukum acara perdata, hakim tidak lagi diposisikan sebagai pihak yang pasif, melainkan dalam melakukan pembuktian, hakim harus bersifat aktif untuk menggali fakta-fakta dan alat bukti yang dibutuhkan. Namun hakim dalam putusan-putusan terdahulu tentang kebakaran hutan tampaknya belum memperhatikan fungsinya untuk mengembalikan dalam konteks kerugian yang dialami lingkungan hidup sehingga upaya penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan rupanya masih dirasa lemah dan kurang berkeadilan.

Dalam kasus kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh PT. Bumi Mekar Hijau, PN Palembang bahkan memutus menolak gugatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Majelis hakim menyatakan tidak bisa melihat dampak kebakaran hutan dan lahan pada rusaknya ekosistem, padahal lahan seluas dua puluh ribu hektar telah terbakar. Gugatan perdata senilai tujuh koma sembilan triliun yang diajukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memperjuangkan keadilan ekologis dan pemulihan atas kerusakan lingkungan pun ditolak.<sup>17</sup>

Kebakaran oleh tergugat yang menurut penggugat dimaksudkan untuk mendukung penyiapan lahan agar lebih cepat dan biaya murah, ternyata merambah tanpa kendali sehingga berbalik menyebabkan kerugian bagi usaha tergugat. Majelis hakim menolak gugatan penggugat atas kerugian ekologis yang terjadi dengan dasar bahwa pihak tergugat juga mengalami kerugian. Selama ini, dengan hasil produksi usahanya, pihak tergugat menyampaikan bahwa telah banyak membantu perekonomian kawasan serta negara. Kesadaran ekosentrisme

---

<sup>17</sup><https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search?q=pt+mekar+hijau>, diunduh 29 Oktober 2010 pukul 20.00

dan keadilan lingkungan dalam penyelesaian kasus ini kurang mendapat perhatian oleh majelis hakim. Sebagaimana hukum lingkungan klasik dengan paradigma antroposentris, manusia beserta kepentingannya ditempatkan sebagai yang utama. Lingkungan hidup sebagai pihak yang mengalami kerugian dan membutuhkan pemulihan, tidak diperhitungkan. Padahal selama ini perekonomian kawasan, negara, serta usaha terganggu meningkat berkat jasa lingkungan hidup.

Selain itu, putusan PN Banda Aceh juga menolak gugatan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) terhadap Bupati Aceh Tamiang dalam kasus kebakaran hutan dan lahan yang terus terjadi pada Oktober 2013. Pemerintah dinilai tidak mampu dan tidak berhasil mengatasi, menegakkan hukum, dan melakukan penanggulangan dini terhadap peristiwa itu. Dengan demikian, pemerintah dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil. WALHI pun mengajukan beberapa tuntutan, antara lain membuat peta rawan kebakaran hutan nasional, mengembangkan sistem informasi kebakaran hutan, menetapkan pola kemitraan dengan masyarakat, menetapkan standar peralatan pengendalian kebakaran hutan, serta membuat program penyuluhan dan kampanye pengendalian kebakaran. Namun, PN Banda Aceh menolak gugatan WALHI.<sup>18</sup>

Berbeda dengan dua putusan PN di atas, kasus kebakaran hutan dan lahan oleh PT. Kalimantan Lestari Mandiri diputus PN Kuala Kapuas dengan mengabulkan gugatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. PT. Kalimantan Lestari Mandiri harus membayar ganti rugi sebesar delapan puluh miliar dan biaya pemulihan ekologis sebesar dua ratus sepuluh miliar. Hal ini menjadi peringatan keras bagi korporasi yang menyebabkan kerusakan lingkungan sekaligus upaya tegas dan signifikan untuk memperjuangkan keadilan lingkungan serta pemulihan ekosistem.<sup>19</sup>

Dasar seorang hakim dalam mengambil putusan adalah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam hal ini, lingkungan hidup bukan

---

<sup>18</sup><https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search?q=PN+banda+aceh+walhi>, diunduh 29 Oktober 2010 pukul 20.15

<sup>19</sup><https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search?q=pn+kuala+kapuas+pt+kalimantan+lestari+mandiri>, diunduh 29 Oktober 2010 pukul 20.20

hanya dinilai sebagai sumber daya, melainkan dipandang sebagai pihak yang juga memiliki martabat untuk mendapatkan keadilan. Terjadinya kerusakan lingkungan hidup adalah wujud ketidakadilan yang menuntut sebuah pertanggung jawaban.

Dalam penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan, diperlukan kesadaran lingkungan hidup ekosentrisme sebagai kesadaran baru yang mendasari tumbuh dan berkembangnya hukum lingkungan modern sebagai hukum yang berorientasi pada lingkungan hidup (*environmental oriented law*).<sup>20</sup> Hukum lingkungan modern menjadi perjuangan untuk menyelamatkan kehidupan bersama dari ancaman, dampak krisis, serta penghancuran lingkungan hidup.

#### **4. Kementerian LHK v. PT. KLM: Babak Baru Penerapan Prinsip Pencemar Membayar**

Dalam Putusan PN Kuala Kapuas Nomor 51/Pdt.G/LH/2018/PN Klk, hakim menimbang perkara dengan berlandaskan adanya kerusakan atau kerugian ekologis yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan. Setelah melakukan verifikasi lapangan serta uji analisis oleh ahli kebakaran hutan dan lahan, ditemukan bukti-bukti kerusakan lingkungan dan dampak serius akibat kebakaran hutan dan lahan seluas 833,0 (delapan ratus tiga puluh tiga koma nol) Ha tersebut.

Kerusakan ekologis yang terjadi meliputi rusaknya lapisan atas dari permukaan gambut rata-rata sekitar 5-10 cm. Akibat kerusakan tanah gambut dengan ketebalan tersebut, bila disetarakan dengan perusakan gambut secara alami pada laju 0,5-0,6 cm per tahun maka setara dengan hilangnya masa pakai tanah gambut selama 15 tahun. Karena gambut mempunyai sifat dan karakter daya hisap air seperti layaknya sponge, sehingga dengan rusaknya tanah tersebut, maka fungsi gambut sebagai penyimpan air pun menjadi hilang.

Selain itu, gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran, yang berarti gas-gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya. Berdasarkan hasil penghitungan emisi gas-gas rumah kaca dan partikel di laboratorium kebakaran hutan dan lahan, kebakaran tersebut telah

---

<sup>20</sup> Yunus Wahid, 2018, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Prenadamedia, Jakarta, hal. 44.

melepaskan 3748,5 ton Carbon, 1311.98 ton CO<sub>2</sub>, 13.64 ton CH<sub>4</sub>, 6.04 ton Nox, 16.79 ton NH<sub>3</sub>, 13.91 O<sub>3</sub>, 242.72 ton CO, dan 291.55 ton partikel.

Emisi juga berpengaruh terhadap terjadinya perubahan iklim yang disebabkan meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer seperti karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), metana (CH<sub>4</sub>), dan nitrogen oksida (NO<sub>2</sub>) yang konsentrasinya semakin meningkat. Gas rumah kaca tersebut menyerap radiasi gelombang panjang yang panas dan seiring dengan peningkatan gas rumah kaca, mengakibatkan meningkatnya suhu permukaan bumi. Peningkatan suhu global akan mempengaruhi pola iklim dunia, merubah distribusi hujan, arah dan kecepatan angin. Semua ini akan secara langsung berpengaruh terhadap berbagai bentuk kehidupan di permukaan bumi, seperti berkembangnya berbagai jenis penyakit pada manusia, hewan dan tumbuhan serta pengaruh terhadap produktivitas tumbuhan, kekeringan, banjir dan sebagainya.

Kerugian ekologis yang terjadi dapat dikategorikan sebagai ancaman serius yang diatur dalam Pasal 1 angka 34 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ancaman serius adalah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dampaknya berpotensi tidak dapat dipulihkan kembali dan/atau komponen-komponen lingkungan hidup yang terkena dampak sangat luas, seperti kesehatan manusia, air permukaan, air bawah tanah, tanah, udara, tumbuhan, dan hewan.

Demikian juga sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 16, yang dimaksud dengan perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Menurut Pasal 1 butir 17, yang dimaksud kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Dalam kasus kebakaran hutan lahan oleh PT Kalimantan Lestari Mandiri diketahui bahwa sebelum terjadinya pembakaran, bahan bakar sebagai salah satu unsur terjadinya kebakaran telah tersedia berupa adanya log sisa tebangan pohon.

Selain itu, masih ada tebang-an-tebang-an pohon yang lain dan adanya kegiatan penebasan tumbuhan bawah berkayu yang dilakukan dengan sengaja sebelum pembakaran dilakukan. Oleh karena minimnya sarana dan prasarana serta personil, membuat kegiatan pengendalian kebakaran juga minim dilakukan. Hal ini diperkuat juga oleh pergerakan hotspot yang terus menerus ada pada periode tertentu sehingga menunjukkan dan memastikan bahwa upaya pengendalian kebakaran nyaris hampir tidak ada.

Hakim juga menimbang bahwa Early Warning System dan Early Detection System tidak bekerja, didukung pula oleh tidak tersedianya sarana prasarana pendukung sistem tersebut untuk bekerja dengan memadai, begitu juga dengan personil dan struktur organisasi yang tidak jelas dalam operasionalnya, tidak adanya sarana prasarana transportasi yang memadai, membuat upaya pengendalian kebakaran lahan di PT. Kalimantan Lestari Mandiri/TERGUGAT menjadi tidak berarti atau nyaris tidak dapat melakukan tindakan apapun ketika kebakaran terjadi.

Majelis Hakim sependapat dengan perhitungan Penggugat yang mendasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Majelis hakim menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi materiil akibat kerugian ekosistem (Kerugian Ekologis dan Kerugian Ekonomis) kepada PENGGUGAT dengan denda / kompensasi di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk pemulihan ekologis sebesar Rp. 62.730.623.200,- + Rp. 26.612.184.200,-. = Rp. 89.342.807.400,- (delapan puluh sembilan milyar tiga ratus empat puluh dua juta delapan ratus tujuh ribu empat ratus Rupiah)

Berkenaan dengan kerugian ekologis yang terjadi, majelis hakim telah bertindak dalam mewujudkan keadilan lingkungan dengan menegakan hukum lingkungan modern yang berorientasi pada perlindungan serta pemulihan lingkungan hidup. Dalam konteks ini, mereka yang menimbulkan kerugian lingkungan atau menyebabkan ketidakadilan lingkungan, memikul tanggung jawab untuk memulihkan/mengembalikan dampak akibat kerugian tersebut. Bentuk keadilan ditujukan dengan upaya pemberian sanksi, pembebanan

kewajiban pemulihan, atau kewajiban melakukan kompensasi bagi mereka yang menimbulkan kerugian.

Hakim juga menimbang bahwa prinsip lingkungan hidup yang perlu mendasari pertimbangan Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara lingkungan hidup adalah prinsip pencegahan bahaya lingkungan, prinsip kehati-hatian, prinsip pencemar membayar, dan prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 yaitu kehati-hatian (*precautionary*), keadilan lingkungan (*environmental equity*), keanekaragaman hayati (*bio diversity*) dan pencemar membayar (*polluter pay principle*)

Prinsip pencemar membayar dipertegas dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor: 36/KMA/SK/II/2013, tanggal 22 Pebruari 2013 dalam Bab IV.A.3.a menyatakan Hak Gugat Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah (diatur dalam Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi: Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.

*Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan Lahan yang menyatakan: “Setiap penanggung jawab usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya dan wajib segera melakukan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya”.*

Dengan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, antara kebakaran lahan dan kerugian lingkungan hidup yang timbul saat ini serta akibat-akibatnya di masa datang memang harus memperhatikan prinsip pencemar sebagai bentuk kesadaran ekosentrisme dalam hukum lingkungan modern. Dalam perkara-perkara perdata dan administrasi lingkungan hidup haruslah memberikan pertimbangan atau

penilaian yang mengutamakan kepentingan perlindungan dan pemulihan lingkungan hidup.

### **C. PENUTUP**

Teori Keadilan John Rawls dengan Prinsip pencemar membayar diperlukan dalam penyelesaian kasus kebakaran hutan dan lahan karena dampak yang ditimbulkan sangat memprihatinkan terhadap kesehatan masyarakat, ekonomi, pendidikan, keamanan, serta kerusakan lingkungan hidup atau ekologi.

Dalam penyelesaian kasus kebakaran hutan dan lahan, Teori keadilan John Rawls dengan prinsip pencemar membayar harus ditempatkan dalam kerangka konsep ekosentrisme. Dalam kesadaran lingkungan hidup ekosentrisme, prinsip pencemar membayar menjadi upaya bagaimana memahami hak keberadaan alam atau lingkungan hidup beserta makhluk hidup lain di dalamnya. Kepentingan alam semesta dan aneka makhluk hidup lainnya mendapat perhatian atau menjadi sebuah pertimbangan moral dalam penegakan hukum lingkungan.

Putusan-putusan pengadilan terdahulu lebih menekankan paradigma antroposentris yang menjadi akar hukum lingkungan klasik. Manusia beserta kepentingannya ditempatkan sebagai yang utama. Lingkungan hidup sebagai pihak yang mengalami kerugian dan membutuhkan pemulihan, tidak cukup mendapat perhatian.

Putusan PN Kuala Kapuas Nomor 51/Pdt.G/LH/2018/PN Klk menerapkan prinsip pencemar membayar dalam memulihkan lingkungan hidup dari kebakaran hutan. Kerugian ekologis menjadi pertimbangan hakim sehingga majelis hakim telah bertindak dalam mewujudkan keadilan lingkungan dengan menegakan hukum lingkungan modern yang berorientasi pada perlindungan serta pemulihan lingkungan hidup. Mereka yang menimbulkan kerugian lingkungan atau menyebabkan ketidakadilan lingkungan, memikul tanggung jawab untuk memulihkan/mengembalikan dampak akibat kerugian tersebut dengan pembebanan kewajiban pemulihan, atau kewajiban melakukan kompensasi sebagaimana prinsip pencemar membayar.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal:

Edra Satmaidi. "Konsep Deep Ecology dalam Pengaturan Hukum Lingkungan".

*Jurnal Supremasi Hukum* 24.2 (2015): 8.

Sutoyo. "Paradigma Perlindungan Hukum Lingkungan". *Jurnal Mimbar Hukum*

4.1 (2015).

### Buku:

Danusaputro, 1985, *Hukum Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 38.

Fritjof Capra, 1996, *The Web of Life*. New York : Doubleday Publishing. hlm.23

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal.37.

Yunus Wahid, 2018, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Prenadamedia, Jakarta, hal. 44.

### Artikel Online:

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search?q=pn+kuala+kapuas+pt+kalimantan+lestari+mandiri>, diunduh 29 Oktober 2010 pukul 20.20.

<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-54196002>, diunduh 28 Oktober 2020, pukul 15.00.

[https://sipongi.menlhk.go.id/pdf/luas\\_kebakaran](https://sipongi.menlhk.go.id/pdf/luas_kebakaran), diunduh 28 Oktober 2020, pukul 15.15.

<https://nasional.kompas.com/read/2018/08/25/14340331/kebakaran-hutan-dan-lahan-apa-dampak-dan-upaya-pencegahannya?page=all>, diunduh 28 Oktober 2020, pukul 15.45.

<https://www.worldbank.org/in/country/indonesia/brief/world-bank-and-environment-in-indonesia>, diunduh 28 Oktober 2020, pukul 16.00.

<https://badungkab.go.id/instansi/dislhk/baca-artikel/161/Dampak-Kebakaran-Hutan-Terhadap-Ekologis-dan-Lingkungan.html>, diunduh 28 Oktober 2020, pukul 16.30.